



Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku (Illegallogging) Serta Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Malaka Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua

Ordianus Manek¹, Jimmy Pello², Orpa G. Manuain³

1* Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: ordimanek@gmail.com

2 Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: <http://jimrypello.yahoo.co.id>

3 Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: orpamanuain@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract: *Illegal logging is a criminal act that occurs in the forestry sector which has become a national and international issue. Illegal logging is included in a special criminal offense. The legal basis governing the criminal act of illegal logging is Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The formulation of the problem in this study: (1) What are the obstacles faced by law enforcement in enforcing the law against perpetrators (illegal logging) in Malacca Regency?, (2) What is the impact of regulating the function of the Civil Service Police on public order? This research is an empirical legal research that is descriptive. Research location in Upt. Malacca District Forest Management Unit, Malacca Regency Resort Police and Atambua District Court Class 1 B Belu Regency. Management The type of data used includes primary data and secondary data. The data collection techniques used include interviews and literature research in the form of books, laws and regulations, documents, and so on. Data analysis uses qualitative analysis with interactive models. There are also factors that become obstacles to law enforcement against illegal logging crimes, according to Soerjono Soekanto, that the effectiveness or failure of law enforcement is determined by five factors, namely the legal factors themselves (laws), law enforcement factors (parties who form or implement the law), factors of facilities or facilities that support law enforcement, community factors. The results of research in this thesis show that obstacles in law enforcement against illegal logging crimes are minimal legal awareness, inadequate supporting facilities or facilities, insufficient operational costs, no forest police personnel, forestry civil servant investigators. The efforts made by law enforcement are preemptive, preventive and repressive efforts. By cracking down on reports from the public. The researchers' suggestions for the results of this research need to increase legal counseling to the community, procurement of supporting facilities, submitting applications for forest rangers and civil servant investigators, conducting routine joint operations in forest areas, and law enforcement commitment.*

Keywords: *illegal logging, obstacles, efforts, law enforcement, Malaka Regency*

1. Pendahuluan

Kerusakan hutan dibelahan bumi sudah terjadi sejak perang dunia satu memasuki abad teknologi Perancis dan Inggris. Di negara berkembang, kerusakan hutan makin tampak mencemaskan dengan pesatnya daya pengelolaan hutan yang tidak diikuti dengan norma-norma yang telah ditetapkan secara yuridis.¹Tindak kejahatan kehutanan dapat digolongkan dalam berbagai macam perbuatan yang sifatnya khusus, salah satu contoh : menebang pohon hutan atau memanen atau memungut hasil hutan kayu, dan lain sebagainya. Namun kondisi hutan Indonesia sekarang makin kritis yang disebabkan kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berdampak negatif bagi kelestarian hutan serta lingkungan hidup yang bergantung terhadap hutan itu sendiri salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*)/pencurian kayu.

Seperti halnya di Nusa Tenggara Timur terdapat banyak kasus penebangan kayu jati. Salah satunya ialah kasus penebangan kayu jati hutan di Desa Uabau, kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka. Kasus-kasus yang terjadi pada daerah ini, beberapa pelaku tindak pidana penebangan kayu jati berhasil ditangkap oleh kepolisian setempat dan beberapa kasus lainnya pelakunya tidak diketahui. Berikut ini adalah data penyelesaian *illegal logging* yang ditangani Dinas Kehutanan dan Kepolisian pada tabel berikut ini:

Tabel 1.Data Kasus Tindak Pidana Kehutanan (*Illegal Logging*) di Kabupaten Malaka

No.	Jenis Kasus	Waktu dan Tempat Kejadian	Barang Bukti	Proses hukum
1.	<i>Illegal logging</i>	Kawasan hutan bifemnasi son mahole. RTK 184 06-02-2016	Jati 1165 batang	Lidik
2.	<i>Illegal logging</i>	Kawasan hutan bifemnasi son mahole. RTK 184 07-02-2016	Jati 456 batang	Lidik
3.	<i>Illegal logging</i>	Kawasan hutan bifemnasi son mahole. RTK 184 08-02-2016	Jati 810 batang	Lidik
4.	<i>Illegal logging</i>	Kawasan hutan bifemnasi son mahole. RTK 184 26-02-2016	Jati 4 batang	Minutasi
5.	<i>Illegal logging</i>	Kawasan hutan bifemnasi son mahole. RTK 184 27-02-2016	Jati 121 batang	Lidik
6.	<i>Illegal logging</i>	Kawasan hutan bifemnasi son mahole. RTK 184 12 juli 2021	Jati 32 batang	Lidik

Sumber : Dinas Kehutanan, UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Malaka 2022.²

¹ Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hlm. 14.

² Sumber : Dinas Kehutanan, UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Malaka.

Tindak pidana penebaan kayu ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; Keadaan sosial dan ekonomi serta tuntutan hidup masyarakat disekitar kawasan hutan jati yang mata pencahariannya sebagai petani, pengetahuan masyarakat yang minim tentang tindak pidana *illegal logging* (perbuatan melawan hukum). Adapun faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana *illeggal logging* diantaranya; biaya operasional yang minim, minimnya aparat kehutanan (polisi hutan) disekitar wilayah kawasan hutan tersebut serta sarana-prasarana yang kurang memadai. Dari faktor-faktor yang telah dijelaskan merupakan penyebab terjadinya tindak pidana *illeggal logging* di Kabupaten Malaka wilayah Hukum Peradilan Negeri Atambua.

Tindak pidana penebangan kayu jati yang dilakukan oleh tersangka Kandidus Nana Bouk, Raimundus Amsikan, Marianus Bau, dan Leonardus Horak pada tahun 2016, di Desa Uabau Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka telah sampai pada tingkat pengadilan negeri atambua dengan nomor perkara 98/Pid.sus-LH/2016/PN/ Atb, klasifikasi perkara Penebangan Kayu yang dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan status perkara saat ini adalah minutasasi.

Masalah kejahatan Penebangan kayu jati menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup ke berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang dan negara. Mengacu dari penjelasan serta data yang telah di paparkan oleh menteri keuangan Sri Mulyani, terkait pertumbuhan sektor kehutanan yang mengalami penyusutan tiap tahunnya serta data perbuatan *illegal logging* di kabupaten malak yang di paparkan oleh peneliti, pastinya ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam usaha menaggulangi atau mengurangi bentuk tindakan (*illegal logging*), pastinya akan ada hambatan-hambatan yang sering dihadapi penegak hukum serta upaya penanngulannggan terhadap hambatan yang ada. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan pada penulisan ini sebagai berikut: (1) Apakah hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap pelaku (*illegal logging*) di Kabupaten Malaka? (2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku (*illegal logging*) di Kabupaten Malaka?

2. Method

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, dimana jenis penelitian ini yang berfokus pada meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada dalam hukum empiris data primer yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan menerapkan hukum secara nyata dan fungsional dalam system kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu dengan mendatangi instansi terkait dengan isu penelitian yang diteliti.

3. Hambatan yang Dihadapi Penegak Hukum dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku (*Illegal Logging*) di Kabupaten Malaka

3.1 Faktor Hukum/Peraturan Perundang-undangan

Menurut Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 dan di dalam Pasal 1 Ayat (2) “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” dan Pasal 110 huruf b “Perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat frasa berlaku “berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini menimbulkan multi tafsir di antara PPNS Kehutanan dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga menyulitkan PPNS Kehutanan dalam penyelesaian tunggakan perkara yang ada. Mengenai batas waktu penyidikan, dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 bahwa penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari menyebabkan kendala bagi PPNS, sedangkan Jaksa Penuntut Umum pun sampai saat ini belum memiliki mekanisme aturan berkaitan dengan pelimpahan perkara penyidikan yang belum lengkap tersebut. Berkaitan dengan kewenangan penyidikan terhadap perusakan hutan yang dilakukan oleh korporasi, sampai saat ini PPNS Kehutanan masih ragu-ragu untuk menjalankan fungsi penegakan hukumnya, dikarenakan pada Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa sejak terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (LP3H).

Berikut analisis penulis terkait Faktor Hukum/Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 bahwa penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari menyebabkan kendala bagi PPNS. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum pun sampai saat ini belum memiliki mekanisme aturan berkaitan dengan pelimpahan perkara penyidikan yang belum lengkap tersebut, Maka dapat disimpulkan bahwa waktu yang diberikan kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara 90 hari sudah tepat namun perlu dibuat aturan terkait dengan pelimpahan perkara sehingga dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana *illegal logging* tidak lamban.

3.2. Faktor Penegak Hukum

Faktor internal yaitu Tersangka/Saksi tidak memenuhi panggilan penyidik: Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Djony Boro SH (KASAT RESKRIM POLRES Kabupaten Malaka): bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*

di Wilayah Kabupaten Malaka terdapat tersangka/saksi yang enggan memenuhi atau mengabaikan panggilan dari penyidik. Beberapa tersangka berusaha melarikan diri ke Wilayah Luar Kabupaten Malaka bahkan ke Luar Negeri (Timor Leste). Dengan tidak hadirnya tersangka maupun saksi yang telah dipanggil menyebabkan jadwal pemeriksaan yang telah diatur oleh PPNS Kehutanan selalu tidak dapat berjalan sebagaimana yang dijadwalkan. Dengan tidak dapat berjalannya pemeriksaan yang telah dijadwalkan tersebut, menyebabkan proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* menjadi lebih lama dan berlarut-larut, oleh karenanya tidak jarang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* PPNS Kehutanan membutuhkan waktu yang agak lama.

Sulitnya menjangkau tempat dan barang bukti kayu Jati, berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan, KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Mosez Ferdinand Tasekeb S.Hut yang menjelaskan bahwa: Titik atau tempat paraktek tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan Pelaku tindak pidana *illegal logging* biasanya di lakukan tengah wilayah kawasan hutan yang jauh dari perkampungan sehingga sulit bagi masyarakat setempat untuk mengetahui kegiatan tindak pidana tersebut.

Pernyataan diatas dikuatkan lagi dengan wawancara peneliti bersama Bapak Djony Boro SH (Kepala Kepolisian Resort Malaka): Saat melakukan penyidikan dibantu dengan pihak Dinas Kehutanan, UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Malaka, Bahwa kegiatan tindak pidana *illegal logging* benar dilakukan di ditengah kawasan yang jauh dari perkampungan, selain jauh dari perkampungan warga. Kegiatan penebangan biasa dilakukan malam hari dan biasanya menggunakan sensor kecil yang sudah disumbat knalpotnya, sehingga aksi pelaku tidak terdengar oleh masyarakat sekitar. Artinya bahwa pelaku tahu bahwa tempat tersebut memang sulit dijangkau.

Selain tempat yang sulit dijangkau, Bapak Djony Boro, SH (KASAT RESKRIM POLRES Kabupaten Malaka): menjelaskan bahwa untuk memuat atau mengeluarkan barang bukti ke kapolres sangat sulit, hal ini dikarenakan bobot dari kayu jati yang besar, jumlah yang banyak serta medan untuk sampai pada lokasi kejadian ialah perbukitan.

Belum ada PPNS, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal pasal 1 ayat (17) Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sesuai peraturan tersebut tentunya tugas dari PPNS sangat dibutuhkan guna lancarnya penegakan hukum terhadap tindak Pidana *illegal logging*. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan, KSDAE Dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Mosez Ferdinand Tasekeb S.Hut, ia menerangkan bahwa Dinas Kehutanan, UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Malaka belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga yang membantu kepolisian dalam penyidikan terhadap tindak pidana ialah Kepala Dinas Kehutanan Ibu Maria Yovita Seran S.Hut dan Bapak Mosez Ferdinand Tasekeb S.Hut selaku kepala perlindungan serta jajaran.

Kurangnya Polisi Kehutanan, selain PPNS yang belum ada faktor penghambat lainnya ialah kurangnya Polisi Hutan. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malaka melalui kepala perlindungan dan BKSDAE Bapak Mosez Ferdinand Tasekeb S.Hut, menjelaskan bahwa di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Malaka hanya memiliki 2 polisi hutan atas nama atas nama: Bertolomeus Asa (sudah pensiun pada februari 2018) dan Arqadius Nahak (pegawai honorer), yang belum pernah mengikuti pelatihan (DIKLAT) pembentukan polisi kehutanan, Tenaga penyuluh hanya 4 orang. Adapula pandangan dari Advokad Bapak Melkianus Takoy, SH terkait hambatan dalam hal penegak hukum itu sendiri: "Bahwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* tentunya dibutuhkan komitmen dari penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini penyidik memiliki peran penting sehingga penyidik memiliki komitmen tegas untuk mengatasi tindak pidana *illegal logging*. Sebagai praktisi hukum bahwa yang terjadi ialah adanya dugaan keterlibatan oknum-oknum penegak hukum dalam kasus-kasus *illegal logging* atau sering disebut bekingan."

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa informan diatas, maka penulis menganalisis bahwa: berdasarkan hasil observasi memang pihak Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan Pihak POLRES Kabupaten Malaka dalam menagani kasus-kasus *illegal logging*, namun yang terjadi di lapangan bahwa polisi Hutan hanya ada satu orang tidak mungkin ia bisa menjaga wilayah hutan yang begitu luas dan belum pernah mengikuti pelatihan (DIKLAT) pembentukan polisi kehutanan, artinya bahwa Polisi Hutan tidak berkompeten dibidangnya. Selain POLHUT, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak ada sehingga dalam hal penyidikan menjadi kewenangan Kepolisian dibantu oleh DISHUT untuk menunjukkan tempat kejadian. Artinya bahwa untuk menjamin koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Kehutanan berjalan baik maka harus ada PPNS Kehutanan.

Harus ada komitmen dalam diri penegak hukum untuk mencegah maupun menanggulangi perbuatan tindak pidana *illegal logging*, sehingga ada kasus *illegal logging* dapat diusut tuntas. Artinya bahwa, jika ada oknum-oknum penegak hukum yang terbukti bersalah atau terlibat di dalam suatu tindak pidana *illegal logging* harus di berikan sanksi seberat-beratnya. Karena yang terjadi di lapangan bahwa yang biasa ditangkap ialah masyarakat kecil sedangkan para cukong/pengusaha kayu berkeliaran bebas. Hal ini dibuktikan pada putusan nomor perkara 98/Pid.sus-LH/2016/PN/ Atb para pelaku ialah petani yang merupakan masyarakat biasa.

3.3. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Hambatan yang dihadapi UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Malaka berkaitan dengan sarana atau fasilitas ialah minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung dan tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Malaka. Mulai dari kegiatan membantu kepolisian dalam penyidikan, kegiatan operasional (PATROLI), pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang banyak. KPH wilayah kabupaten Malaka hanya memiliki kendaraan bermotor, sedangkan kendaraan roda empat tidak ada baik mobil patroli ataupun truk, pos penjagaan hanya dua saja dari 5 kawasan hutan yang ada.

Berikut ini adalah data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Malaka:

Tabel 2. sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Malaka

No.	Jenis peralatan	Banyaknya
1.	Senjata Api	-
2.	Kendaraan Truk	-
3.	Pos jaga	2
4.	Kendaraan Roda Empat	-
5.	Kendaraan Roda Dua	12

Sumber: UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Malaka

Hambatan yang dialami Kepolisian Resort Kabupaten Malaka dalam hal fasilitas pendukung ialah belum ada fasilitas khusus yang mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Bahwa fasilitas berupa mobil ada, fasilitas yang ada hanya menjangkau daerah-daerah yang jalannya baik. Sedangkan untuk sampai pada tempat kejadian jalannya rusak dan bebatuan sehingga membutuhkan fasilitas khusus.

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, sarana dan prasarana merupakan unsur yang paling penting yang dapat mendukung kinerja KPH dan POLRES Malaka. Tabel diatas menunjukkan bahwa minimnya fasilitas yang dimiliki KPH Kabupaten Malaka, karena kendaraan pendukung seperti mobil patroli tidak ada maka patroli ke tempat yang rawan terjadi tindak pidana illegal logging terhambat sehingga perbuatan *illegal logging* marak terjadi. Sedangkan pihak kepolisian membutuhkan kendaraan-kendaraan khusus untuk sampai ke tempat kejadian, karena kendaraan yang ada hanya beroperasi di jalan yang baik.

3.2. Faktor Masyarakat

Peranan masyarakat dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan. Bentuk partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum didalam lingkungan sekitarnya bisa berupa masyarakat aktif dalam melaporkan dugaan tindakan kriminal yang ada disekitarnya, seperti adanya tindak pidana *illegal logging*. Namun dalam kenyataannya yang terjadi di lapangan ialah masyarakat masih menjadi suatu hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Berikut wawancara penulis dengan salah satu masyarakat (Yanto Nana) yang tinggal di sekitaran wilayah Bifemnasi Sanmahole, Desa Uabau, Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka: "masyarakat umum yang tinggal di sekitar kawasan hutan mengetahui adanya dugaan terjadinya tindak pidana *illegal logging* namun tidak melapor karena pelaku merupakan masyarakat setempat yang masi memiliki kekerabatan. Selain karena kekerabatan,

masyarakat tidak ingin terlibat dalam kasus tersebut karena berhadapan dengan pihak keamanan serta tidak berani jika dijadikan saksi. Pelaku yang sering melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagian besar tingkat pendidikannya rendah. pekerjaan masyarakat umum sekitar wilayah kawasan hutan ialah petani.”

Pendapat diatas diperkuat oleh Bapak Djony Boro SH Bapak Djony Boro SH (KASAT RESKRIM POLRES Kabupaten Malaka): “Rendahnya kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan menyebabkan suatu perbuatan melawan hukum sering terjadi khususnya tindak pidana *illegal logging*. Selain rendahnya kesadaran dan tingkat pendidikan, ada perasaan takut berhadapan dengan pihak keamanan menjadi suatu hambatan tersendiri. Sehingga masyarakat yang seharusnya sebagai informasi adanya dugaan terjadinya tindak pidana *illegal logging*, informasi tersebut tidak sampai ke pihak berwenang. Pelaku tindak pidana *illegal logging* merupakan masyarakat setempat sehingga masyarakat lainnya tidak melaporkan pelaku karena masi ada hubungan kekerabatan.”

Senada dengan Advokad Bapak Melkianus Takoy, SH, memberikan penjelasan sebagai berikut: “Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah yang tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara, dimana adanya keenggangan anggota masyarakat jadi saksi karena merasa takut, di samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena merasa kurang aman karena adanya ancaman oleh terdakwa atau tersangka.”

Untuk mendukung penjelasan serta pendapat di atas berikut wawancara penulis dengan Hakim Bapak Faisal Munawir Kossah, S.H berikut ini: “Satu-satunya kasus tindak pidana *illegal logging* yang sampai pada tingkat pengadilan ialah kasus dengan putusan nomor perkara 98/Pid.sus-LH/2016/PN/ Atb. Sesuai putusan nomor perkara 98/Pid.sus-LH/2016/PN/ Atb, terdakwa tindak pidana *illegal logging* ialah I Kandidus Nana Bouk alias Kandidus, terdakwa II Raimundus Amsikan alias Mundus, terdakwa III Marianu Bau alias Marianus dan terdakwa IV Leonardus Horak.”

Tabel 3. Daftar pelaku Illegal Logging

No.	Nama	Pendidikan terakhir	pekerjaan
1.	Kandidus Nana Bouk	SMP	Tani
2.	Raimundus Amsikan	SMA	Tani
3.	Marianu Bau	-	Tani
4.	Leonardus Horak	-	Tani

Ada pula hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak *illegal logging* oleh hakim di Pengadilan Negeri Atambua ialah sebagai berikut: Hambatan lainnya adalah karena sebagian besar pelaku merupakan masyarakat kecil dengan pemahaman hukum yang minim dan tidak mampu membayar advokat sebagai

penasihat, sehingga dalam proses persidangan harus menunggu waktu, jika ada kesediaan dari advokat yang bersedia membantu pelaku untuk menjadi penasihat dalam proses persidangan tanpa biaya.

Faktor penghambat dalam hal ini masyarakat terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* ialah kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat yang minim, adanya peluang mendapatkan kayu dengan mudah karena tempat tinggal di sekitar wilayah kawasan hutan. Adanya perasaan takut, adanya rasa kekerabatan dengan pelaku sehingga tidak melaporkan dugaan-dugaan terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

4. Upaya yang dilakukan Penegak Hukum untuk Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku (*Illegal Logging*) di Kabupaten Malaka

a. Upaya Pre-emptif

Upaya yang dilakukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana *illegal logging*. yang dilakukan dengan cara antara lain: Penyuluhan hukum, Pembinaan dan pendampingan masyarakat. Berikut upaya pre-emptif yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Mosez Ferdinand Tasekeb S.Hut dengan cara antara lain; Dinas Kehutanan Kabupaten Malaka melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat tentang apa itu *illegal logging*, akibat dari perbuatan atau praktik *illegal logging*, dan batas-batas wilayah kawasan hutan dengan wilayah pemukiman. Penyuluhan kepada masyarakat biasa dilakukan dua kali dalam sebulan di lima wilayah kawasan hutan yang berbeda oleh tenaga penyuluh Dinas Kehutanan Kabupaten Malaka.

Upaya Pre-emptif yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malaka, didukung penjelasan POLRES Kabupaten Malaka, berikut penjelasan Bapak Djony Boro, S.H. (KASAT RESKRIM POLRES Kabupaten Malaka): "Melakukan Pendekatan Kepada Masyarakat. Pendekatan ini dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kabupaten Malaka dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar kawasan hutan untuk menolak praktek *illegal logging* (pembalakan liar). Hal ini dilakukan karena masyarakat yang berada di sekitar hutan merupakan gerbang utama dari praktek *illegal logging* (pembalakan liar). Dengan adanya upaya pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan."

Pembinaan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Sektor Malaka yaitu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu di jelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat pembalakan liar sangat luas. Tujuannya agar supaya

masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian hutan tanpa merusaknya.

b. Upaya preventif

yaitu dengan cara diadakannya beberapa operasi gabungan antara pihak kepolisian berkerjasama dengan instansi terkait. Serta penerapan sanksi hukuman yang tegas bagi para pelaku *illegal logging* sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan . Dan melakukan penambahan personil polisi hutan dan peningkatan kesejahteraan polisi hutan hal ini diharapkan semakin meningkatnya kinerja mereka dalam pengamanan hutan negara. Melakukan patroli rutin di wilayah kawasan hutan serta tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana *illegal logging*. Patroli dalam UPT Dinas Kehutana dilakukan empat kali dalam sebulan.

c. Upaya Represif

yaitu dengan cara pengembangan pola kemitraan pengelolaan hutan bersama masyarakat di kawasan sekitar hutan, Dinas Kehutanan Kabupaten Malaka ialah membentuk masyarakat mitra polhut disekitar wilayah kawasan hutan yang rawan terjadi tindak pidana *illegal logging*, tujuannya untuk menjaga wilayah kawasan setempat serta melaporkan informasi dugaan perbuatan tindak pidana illegal logging. Penambahan kantor resort di wilayah kawasan perlu dilakukan, karena kantor resort hanya ada dua saja dari lima kawasan yang berbeda, pengajuan penambahan polisi hutan karena polisi hutan hanya satu saja di kabupaten malaka, pengajuan pengadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena PPNS belum ada, permohonan pengadaan mobil patroli karena dinas kehutananan belum ada, dan pengadaan biaya operasional yang menunjang.

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging* adalah:

1. Upaya preemtif

Upaya preemtif, yaitu upaya yang dilakukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana *illegal logging*. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B ialah melakukan suatu terobosan dengan program hakim masuk desa, melakukan penyuluhan hukum di daerah-daerah pelosok tentang suatu perbuatan melawan hukum didalamnya termasuk *illegal logging*. Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1 B aktif memberikan edukasi ke sekolah-sekolah menengah tentang perbuatan melawan hukum didalamnya termasuk *illegal logging*, yang ditunjang media-media online.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penegakkan hukum bersifat yusticia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana *illegal logging*. Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B melakukan tugas dan tanggung jawab mengadili, memutuskan serta memberikan sanksi kepada pelaku *illegal logging* sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjadi efek jera. Salah satu kasus *illegal logging* yang sampai pada tingkat pengadilan ialah tindak pidana penebangan kayu jati yang dilakukan oleh tersangka Kandidus Nana Bouk, Raimundus Amsikan, Marianus Bau, dan Leonardus

Horak pada tahun 2016, di Desa Uabau Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka telah sampai pada tingkat pengadilan negeri atambua dengan nomor perkara 98/Pid.sus-LH/2016/PN/ Atb, klasifikasi perkara Penebangan Kayu yang dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan status perkara saat ini adalah minutasi.

5. Upaya yang Dilakukan Advocat untuk Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku (*Illegal Logging*) di Kabupaten Malaka

Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging, advokat memberikan bantuan hukum atau pelayanan istilah “bantuan hukum” yang merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris dengan istilah “*legal aid*”. *Legal aid* sendiri memiliki makna *Free or inexpensive legal services provided to those who cannot afford to pay full price*. *Legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang sempit, yakni sebagai pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan hukum diberikan kepada masyarakat tidak mampu dan tidak memiliki pengetahuan tentang hukum dalam hal ini saksi maupun pelaku serta korban tindak pidana *illegal logging*. Upaya penyediaan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma dilakukan bukan hanya untuk membantu klien yang tidak paham tentang hukum melainkan guna efektifitas penegakan hukum di pengadilan, serta melakukan pendekatan terhadap masyarakat guna meningkatkan kepercayaan agar berani bersaksi.

5.1 Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kabupaten Malaka untuk Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku (*Illegal Logging*) di Kabupaten Malaka

1. Melakukan Pendekatan kepada Masyarakat

Pendekatan ini dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kabupaten Malaka dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar kawasan hutan untuk menolak praktek illegal logging (pembalakan liar). Hal ini dilakukan karena masyarakat yang berada di sekitar hutan merupakan gerbang utama dari praktek illegal logging (pembalakan liar). Dengan adanya upaya pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

2. Pembinaan kepada Masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Sektor Malaka yaitu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu di jelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat pembalakan liar sangat luas. Tujuannya agar supaya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian hutan tanpa merusaknya.

3. Melakukan Koordinasi Antar Penegak Hukum

Pihak penyidik Kepolisian Resort Malaka melakukan langkah kerja serta koordinasi yang baik dengan jajaran kepolisian sektor se Kabupaten Malaka, Dinas Kehutanan Kabupaten Malaka, Kejaksaan serta Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B, sehingga pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana illegal logging dapat ditegakkan sesuai peraturan yang berlaku dengan baik.

4. Melatih Ketegasan Mental Aparat Penegak Hukum

Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang sangat sulit, salah satunya adalah dalam hal penyidikan atau melaksanakan tugas dengan tegas. Namun pada kenyataan proses penyidikan tindak pidana illegal logging sering mengalami hambatan karena kurang tegasnya aparat kepolisian saat mendengar jeritan masyarakat. Untuk itu, melatih ketegasan mental penyidik Kepolisian Sektor Kabupaten Malaka sangat dibutuhkan.

5. Melengkapi Fasilitas Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memang hal yang tidak terpisahkan dalam proses penyidikan. Suatu penyidikan akan selesai dengan cepat apabila sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai. Namun, proses penyidikan tindak pidana illegal logging yang dilakukan penyidik Kepolisian Sektor Kabupaten Malaka terhambat dikarenakan sarana kurang memadai. Untuk itu, upaya melengkapi sarana dan prasarana perlu dilakukan seperti dikatan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kabupaten Malaka (Bapak Djoni Boro, S.H): “Perlengkapan sarana dan prasarana memang perlu dilakukan upaya yang akan kami lakukan adalah kami akan mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana seperti truk untuk mengangkut barang bukti, serta menambahkan anggaran untuk proses penyidikan.

6. Memberikan Sanksi Yang Berat

Bagi mereka yang melakukan pelanggaran menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar tentang ketentuan kehutanan memanglah sangat perlu. Karena hutan merupakan sangat penting bagi kehidupan semua mahluk hidup. Hal ini merupakan pemberian suatu efek jera bagi masyarakat atau oknum yang terlibat agar tidak mengulanginya kembali.

5.2 Upaya yang Dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Malaka untuk Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku (*Illegal Logging*) di Kabupaten Malaka

1. Upaya preemtif yaitu upaya yang dilakukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana illegal logging, yang dilakukan dengan cara antara lain; Dians Kehutanan Kabupaten Malaka melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat tentang apa itu illegal logging serta sebab akibat dari illegal logging. Penyuluhan biasa dilakukan dua kali dalam sebulan di lima wilayah kawasan hutan yang berbeda oleh tenaga penyuluh Dinas Kabupaten Malaka.

2. Langkah preventif yaitu dengan cara diadakannya beberapa operasi gabungan antara pihak kepolisian berkerjasama dengan instansi terkait. Serta penerapan sanksi hukuman yang tegas bagi para pelaku illegal logging sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dan melakukan penambahan personil polisi hutan dan peningkatan kesejahteraan polisi hutan hal ini diharapkan semakin meningkatnya kinerja mereka dalam pengamanan hutan negara. Melakukan patroli rutin di wilayah kawasan hutan serta tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana ilegal logging. Patroli dalam Upt Dinas Kehutana dilakukan empat kali dalam sebulan.

Langkah represif yaitu dengan cara pengembangan pola kemitraan pengelolaan hutan bersama masyarakat di kawasan sekitar hutan, Dinas Kehutanan Kabupaten Malaka ialah membentuk masyarakat mitra polhut disekitar wilayah kawasan hutan yang rawan terjadi tindak pidana ilegal logging, tujuannya untuk menjaga wilayah kawasan setempat serta melaporkan informasi dugaan perbuatan tindak pidana ilegal logging. Penambahan kantor resort di wilayah kawasan perlu dilakukan, karena kantor resort hanya ada dua saja dari lima kawasan yang berbeda, pengajuan penambahan polisi hutan karena polisi hutan hanya satu saja di kabupaten malaka, pengajuan pengadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena PPNS belum ada, permohonan pengadaan mobil patroli karena dinas kehutananan belum ada, dan pengadaan biaya operasional yang menunjang.

6. Conclusion

Hambatan yang Dihadapi Penegak Hukum dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku (*Illegal Logging*) di Kabupaten Malaka adalah aturan hukumnya dimana perlu diatur atau dibentuk mekanisme pelimpahan perkara penyidikan. Penegak hukumnya, belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polisi Hutan hanya satu orang (belum Diklat Polhut). Sarana prasarana dan biaya operasional, Dinas kehutanan tidak memiliki mobil patroli maupun mobil yang digunakan untuk mengangkut barang bukti. Biaya operasional yang minim. Minimnya pengetahuan hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang rendah terhadap tindak pidana *illegal logging*. Sedangkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ilegal logging di kabupaten Malaka yaitu upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif.

References

- Amrani, Hanafi. Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. (2015).
- Arlin Parlindungan Harahap. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging". *Jurnal Edutech*. Vol. 6 No. 1. 2020.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum pidana*. Tanjungpinang. Umrah Press. (2020.).
- Fitriani, Lissa. *Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan (Illegal Logging) dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir*. Skripsi. Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (2018).
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti. (2010.).

- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan (Edisi Viii)*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. (2012.).
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta. Prenada Media. (2006.).
- Husin, Sukanda. *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. (2009).
- Marcus Priyo Junarto. "Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan". *Mimbar Hukum*. Volume 21. Nomor 1. 2009.
- Ngama, yosef Freinademetz Defa Saputra. Jimmy Pello. Orpa Ganefo Manuain. "Kendala UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging". *Comserva*. Volume. Nomor 04.
- Novita Eleanor, Fransiska. *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup*. Skripsi. Jakarta. Universitas MPU Tantular. (2012.).
- Parlindungan Harahap,Arlin. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging*. Jurnal EduTech. (2020).
- Runtukahu Ernest, "Hambatan dan Upaya Pembenahan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan". *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 2. 2014.
- Soekromo Deasy. *Ketentuan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*. Skripsi. Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. (2016.).
- Tefa, Argidius Krispinus. *Peran Dinas Kehutanan (Polhut) sebagai Pengawas dalam Rangka Menekan Kejahatan Korporasi Kehutanan (Illegal Logging) di Desa Uabau, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka*. Skripsi. Kupang. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. (2018.).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (LN. 1981/No.76, TLN. No. 3209, LL SETNEG: 68 hlm)
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LN.2013/No. 130, TLN No. 5432, LL SETNEG: 68 hlm)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (LN.2023/No.1, TLN, jdih.setneg.go.id:229 hlm.)
- Wardimansyah, Oki. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi di Kabupaten Bima*. Skripsi. Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Zain, Alam Setia. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta. Rineka Cipta. (1997).